



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 270/046/SK/KIP/2011**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
TANGAN-TANGAN PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/009/SK/KIP/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 270/040/SK/KIP/2011;

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri dari Sdr. Adami Sp Nomor Istimewa tanggal 16 Oktober 2011 Perihal pengunduran diri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan pada Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012;
- KEDUA** : Memberhentikan **Sdr.Adami,Sp** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan dan Menggantikan/Menetapkan **Sdr. Afrizal, A. Md** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tangan-tangan pada Pemilukada Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012;
- KETIGA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas :
  - a. Membantu KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  - b. Membantu KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelenggarakan PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011;
  - c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011;
  - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011;
  - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011;
  - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011, Panwaslu Kecamatan, dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

- PEMILUKADA Aceh Barat Daya Tahun 2011 di wilayah kerjanya;
- I. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PEMILUKADA dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KEEMPAT

- : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2011 – 2012 ;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 12 Desember 2011



Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
- 2. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
- 3. Panwas Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
- 4. Yang bersangkutan.